



## Proses Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Madiun Pasca Pandemi Covid-19

Hindun Dias Syakhila<sup>1</sup>, Sekar Rani<sup>2</sup>, Karin Auliya Prasetyo<sup>3</sup>,  
Feriska Larasati<sup>4</sup>, Muhammad Ihza Hamada<sup>5</sup>,  
Suci Ayusetyawati<sup>6</sup>, Siska Diana Sari<sup>7</sup>, Sofyan Zefri<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Universitas PGRI Madiun, [hindun\\_2006101007@mhs.unipma.ac.id](mailto:hindun_2006101007@mhs.unipma.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas PGRI Madiun, [sekar\\_2206101064@mhs.unipma.ac.id](mailto:sekar_2206101064@mhs.unipma.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas PGRI Madiun, [karin\\_2206101014@mhs.unipma.ac.id](mailto:karin_2206101014@mhs.unipma.ac.id)

<sup>4</sup> Universitas PGRI Madiun, [feriska\\_2206101015@mhs.unipma.ac.id](mailto:feriska_2206101015@mhs.unipma.ac.id)

<sup>5</sup> Universitas PGRI Madiun, [muhhammad\\_2306101010@mhs.unipma.ac.id](mailto:muhhammad_2306101010@mhs.unipma.ac.id)

<sup>6</sup> Universitas PGRI Madiun, [suci\\_2306101046@mhs.unipma.ac.id](mailto:suci_2306101046@mhs.unipma.ac.id)

<sup>7</sup> Universitas PGRI Madiun, [siskadianasari@unipma.ac.id](mailto:siskadianasari@unipma.ac.id)

<sup>8</sup>Pengadilan Agama Kota Madiun

---

### Abstrak

Permasalahan dalam rumah tangga tentu kerap kali terjadi. Pada saat covid-19 melanda, dikarenakan kurang memahami karakter dan menerima segala sesuatu yang telah terjadi pada covid-19 justru tingkat perceraian semakin meningkat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Untuk meminimalisasi perceraian semakin meningkat pada saat pandemi Covid-19 yang mungkin dirasa cukup sulit, dapat dengan saling memahami, mencari solusi, dan saling menghargai pendapat satu sama lain.

**Kata kunci:** Perceraian, Covid-19, Perkawinan.

---

### Abstract

*Problems in the household often occur. When Covid-19 hit, due to a lack of understanding of character and accepting everything that had happened with Covid-19, the divorce rate actually increased. This research uses empirical legal research. Empirical legal research is a type of legal research that analyzes and studies the operation of law in society. To minimize divorce, which is increasing during the Covid-19 pandemic, which may be quite difficult, you can understand each other, find solutions and respect each other's opinions.*

**Keywords:** Divorce, Covid-19, Marriage.

## I. Pendahuluan

Menurut World Health Organization (WHO), Corona viruses (Cov) merupakan salah satu virus yang menginfeksi sistem pernapasan, infeksi virus ini disebut juga sebagai COVID 19. Efek yang dapat ditimbulkan

oleh virus Corona yaitu flu biasa, sindrom pernafasan akut, hingga menyebabkan kematian. Kasus COVID 19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan pada 30 Desember 2019. Penyebaran COVID 19 sangat cepat merambat ke seluruh dunia termasuk Indonesia. COVID 19 berdampak pada seluruh sektor. Sektor yang paling banyak terdampak yaitu sektor perekonomian.

Adanya COVID 19 menyebabkan pemerintah menerapkan pembatasan social Masyarakat sehingga banyak instansi yang melakukan PHK. Karena itu, seseorang tidak memiliki penghasilan yang membuat perubahan signifikan dalam pemasukan dan pengeluaran rumah tangga. Hal tersebut sering kali memicu pertengkaran antara pasangan suami istri yang terkadang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor tersebut yang menjadi salah satu alasan banyaknya kasus perceraian yang diajukan oleh pihak wanita pada masa pandemi di Indonesia. Catatan terdapat peningkatan 80% kasus gugatan cerai pada bulan Juni hingga Juli 2020.

Pandemi COVID-19 menghambat berbagai kegiatan sehari hari. Kegiatan-kegiatan tersebut terpaksa dilakukan dari rumah, mulai dari work from home, sekolah daring, hingga kuliah daring. Kondisi seperti ini membuat interaksi keluarga menjadi lebih intens dari hari-hari sebelumnya. Beberapa keluarga merasakan dampak positif dari hal ini. Meningkatnya intensitas komunikasi dalam keluarga juga meningkatkan keintiman hubungan mereka. Beberapa keluarga menggunakan kesempatan ini untuk lebih saling mengenal antar anggota keluarga mereka. Namun, di samping itu, ada pula beberapa keluarga yang merasakan dampak negatif dari pandemi ini. Intensitas yang tinggi dalam keluarga juga dapat menimbulkan konflik, salah satunya yaitu perceraian. Berbagai faktor menjadi pemicu dalam perceraian di masa pandemi ini, misalnya menurunnya perekonomian, perselisihan, hingga KDRT. (Farah, 2021)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib perkawinan yang lain seperti hukum adat dan hukum agama. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Selanjutnya, Pasal 2 UU Perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun dalam penerapan Undang – undang yang berlaku masih saja banyak kasus yang dimana dalam suatu perkawinan, para pihak yang melangsungkan perkawinan masih saja enggan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil karena kurang mengetahui tentang hukum dan juga

tata cara melaksanakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. (Masud, 2020)

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan masalah :

1. Bagaimana penyelesaian dan akibat hukum perceraian ?
2. Apa saja upaya hukum terhadap gugatan perceraian ?
3. Apa faktor penyebab gugatan perceraian pasca covid 19 ?
4. Bagaimana Peran dan Langkah yang diambil pemerintah dalam menangani kasus perceraian pada masa covid 19 ?

## **II. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik non random sampling dan bentuknya adalah Purposive Sampling. Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan. (Eviningrum, 2022)

## **III. Pembahasan**

### **A. Definisi Perceraian**

Pernikahan dapat diartikan bahwa suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga, tetapi apa yang terjadi saat covid-19 melanda pada saat itu, dengan adanya kurang memahami karakter dan menerima segala sesuatu yang telah terjadi pada covid-19 justru tingkat perceraianlah yang sangat meningkat, beberapa faktor yang dapat menjadikan hal tersebut terjadi salah satunya kurang komunikasi, tingkat perekonomian yang tidak stabil, kurangnya mengontrol emosi satu sama lain dan lain lain. (Lutehua, 2020)

### **B. Penyelesaian Perceraian dan akibat hukumnya**

Cerai Gugat atau disebut khulu' diartikan seperti melepaskan atau menanggalkan pakaian. Ketika dihubungkan dengan pernikahan, maka

khulu'bermaksud isteri yang melepaskan atau menanggalkan suami yang secara majazi adalah pakaian kehidupan bagi seorang perempuan.

Khulu' dikenal sebagai suatu perceraian atas permohonan perempuan dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas sepengetahuan dan persetujuan suaminya. Adanya hak tersebut menunjukkan bahwa istri tidak semata-mata berada dalam posisi pasif dan menerima keadaan apapun yang menyimpannya, sebagai seorang yang merdeka dan memiliki kedudukan di dalam agama dan hukum, maka dia dapat menentukan apakah dia akan terus berada dalam suatu ikatan yang buruk atau melepaskannya. Terdapat perbedaan antara talak dengan khulu', yakni adanya tebusan dalam khulu'. Dalam talak, inisiatif berasal dari pihak suami, sedangkan dalam khulu' inisiatif datang dari pihak isteri. (Dewi Judiasih & Feronia Salim, 2020)

Ketika seorang suami menikahi isterinya dia memberikan harta (mahar) untuk menghalalkan apa yang diharamkan sehingga dia dapat bersenang-senang dengan isterinya, dan ketika suami melakukan talak, maka dia memutuskan apa yang telah diperolehnya sendiri sehingga dia tidak boleh mengambil kembali apa yang telah dia berikan. Sebagai isteri, dengan harta (mahar) yang diterimanya, dia memberikan hak kepada suaminya untuk bersenang-senang dengannya, dan ketika seorang istri melakukan khulu', maka dia menutup apa yang semula menjadi hak suaminya sehingga untuk itu dia harus mengembalikan apa yang telah diberikan oleh suaminya itu. Pengembalian tersebut dianggap sebagai pembebasan keterikatan diri seorang isteri terhadap suaminya yang telah memberikan pemberian tersebut. Isteri atau perempuan mempunyai hak yang mutlak untuk khulu' dan tidak ada yang dapat menghambat serta menentang hal tersebut terjadi. (Hidayati, 2021)

#### C. Upaya Hukum Terhadap Gugatan Perceraian

Perceraian pasca covid adalah proses kompleks yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Hal ini meresahkan pasangan secara ekonomi, pelecehan mental dan mempengaruhi status mereka di masyarakat. Tentu juga masalah sosial juga akan dihadapi oleh perempuan pasca perceraian yang mengarah pada status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat, karena perceraian berpengaruh terhadap seluruh lapisan keluarga dan masyarakat karena perkawinan adalah suatu kontrak sosial. (Putri et al., 2022)

Terkait hal tersebut telah ada upaya perlindungan bagi isteri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat yang terdapat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa seorang ibu dapat menggugat nafkah yang seharusnya diperoleh oleh anak yang tidak diberikan oleh ayahnya sebagaimana mestinya, dalam hal ini si ayah lalai atau tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah lampau terhadap si anak. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yakni dalam hal pengajuan cerai dilakukan oleh isteri, maka

untuk menjamin kewajiban suami melakukan kewajiban pembayaran, ditambahkan ketentuan atau kalimat dalam posita petitum gugatan bahwa pembayaran harus dilakukan sebelum suami atau dalam hal ini Tergugat mengambil Akta Cerai, serta pembagian gaji harus diterakan dalam amar putusan secara declaratoir, hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan PERMA tersebut serta pelaksanaan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Pegawai Negeri Sipil.(Aryatie et al., 2021)

D. Faktor Penyebab Gugatan Perceraian pasca covid-19

Berikut merupakan hasil wawancara dengan beliau Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun, Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.Si, menuturkan angka perceraian di Kota Madiun pasca Covid-19 sebanyak 1.165 kasus itu merupakan data total cerai gugat dan talak pada tahun 2020-2022.

Berdasarkan Fakta dilapangan, saat ini persoalan mengenai perkara perceraian di Kota Madiun setiap tahunnya, dimana pada data rekapitulasi jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2020- 2022 adalah sebagai berikut:

| <b>Perceraian</b>    |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| Tahun 2020           | Tahun 2021  | Tahun 2022  |
| 435 Perkara          | 318 Perkara | 415 Perkara |
| Jumlah 1.168 Perkara |             |             |

Menurut informasi data rekapitulasi Pengadilan Agama Kota Madiun, angka kasus paling tinggi untuk cerai gugat dan talak yaitu pada tahun 2020. Cerai gugat ada sebanyak 300 kasus dan cerai talak ada 135 kasus. “Untuk angka kasus perceraian pada tahun 2021 memang cenderung menurun. Untuk cerai gugat hanya 214 kasus dan cerai talak ada 75 kasus. Namun angka perceraian kembali naik pada tahun 2022. Masalah yang melatarbelakangi perceraian di Kota Madiun, sebagian besar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Antara lain nafkah suami dirasa kurang oleh istri. Ada juga perceraian karena istri tidak tahan dengan sikap suaminya yang tidak bertanggung jawab.

E. Peran dan Langkah yang diambil Pemerintah dalam menangani kasus Perceraian pada masa Covid-19

Peranan dan langkah yang di ambil pemerintah dalam menangani kasus perceraian pada saat covid -19 melanda sangat lah penting dan berpengaruh untuk masa yang akan datang nantinya di karenakan banyaknya peningkatan Pada saat itu dengan itulah pemerintah memberikan edukasi kepada calon pengantin mulai dari persiapan berkeluarga, masa-masa berkeluarga, ketika lahir anak, ketika menghadapi cobaan dan ketika mendapatkan kebahagiaan dari situ lah

salah satu peran yang harus pemerintah dan lebih tepatnya petugas bimbingan kawinan (Bimwin) untuk mengarahkan dan membimbingnya supaya calon pengantin dapat mengatasi masalahnya kelak nanti. (Rofiq et al., 2021)

Untuk itu Para calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan diharuskan mengikuti program ini yang pada nantinya akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, dan setelah selesai mengikuti bimbingan tersebut maka akan diberikan sertifikat yang menjadi salah satu syarat dalam melangsungkan perkawinan.

Pada dasarnya, perkawinan dilakukan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka dari itu peraturan perundang-undangan mengatur hal yang mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya dimungkinkan berdasarkan alasan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus dilakukan di hadapan Sidang Pengadilan. Prinsip dalam hukum perkawinan di Indonesia ialah mempersulit kemungkinan adanya perceraian, hal ini dikarenakan perceraian melambangkan suatu kegagalan, karena pada awalnya tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal.

Prinsip mempersulit terjadinya perceraian itupun diatur dengan ditetapkannya syarat-syarat tertentu, seperti menyelenggarakan sidang berkalkali guna menggali permasalahan dan memberi kesempatan pada suami isteri untuk merenungkan niatnya bercerai. Suatu perkawinan dapat putus atau berakhir disebabkan tiga faktor, yakni faktor perceraian, kematian, dan berdasar putusan pengadilan. Tetapi apa yang terjadi ketika keadaan pada saat covid-19, semua orang menganggap bahwa perceraianlah menjadi hal yang biasa dan seolah-olah mengganggakan hal tersebut lalu menganggap perceraian adalah solusi dari penyelesaian masalah. (Salsabila & Rofi, 2022)

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Covid-19 tentu memiliki dampak negatif bagi dunia, negara serta terhadap rumah tangga. Salah satu penyebabnya adalah perekonomian yang semakin menurun sehingga dirasa kurang dalam nafkah keluarga yang menyebabkan sering terjadinya perdebatan serta kekerasan dalam rumah tangga bahkan hingga berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan suatu perbuatan halal yang Allah benci sehingga sebaiknya perceraian tersebut dapat dihindari. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi khalayak luas. Diakui penelitian ini memiliki keterbatasan dalam memberikan perspektif sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik.

##### **Saran**

Upaya menekan perceraian bisa dilakukan dengan menggandeng para tokoh agama masyarakat untuk memberikan bimbingan serta ilmu

agama menjelang pernikahan kepada muda-mudi calon pengantin di masa yang akan datang. Sebab dalam hubungan rumah tangga tentu permasalahan-permasalahan baru akan muncul baik itu dari segi keluarga, ekonomi, pasangan sendiri dan lain sebagainya. Jika ditanami ilmu agama tentu risiko terhadap perceraian akan semakin berkurang. Ikhtiar lain yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi perceraian yang semakin meningkat pada saat pandemi Covid-19 yang mungkin dirasa cukup sulit, seperti saling memahami satu sama lain, membicarakan atau mendiskusikan solusi yang bijak dengan cara tidak emosional, lebih menghargai pendapat yang berbeda dari anggota keluarga yang lain agar tidak terjadinya kesalah pahaman. Komunikasi intensif juga harus dijaga, adanya komunikasi dapat membantu satu sama lain menjadi saling pengertian dan saling memahami.

## **V. Ucapan Terima Kasih**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Dr.Siska Diana Sari, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.
2. Ibu Dr.Sulistya Evingrum, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun.
3. Ibu Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn., sebagai Sektretaris Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun dan selaku Dosen Pembimbing penyusunan artikel Colas.
4. Bapak Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn., sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.
6. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2020, 2021, 2022, 2023 Program Studi Hukum yang memberi semangat.

Semoga ilmu yang penulis telah peroleh selama ini dapat bermakna dan berkah bagi penulis untuk menggapai cita-cita.

### Daftar Pustaka

- Arrizal, N. Z., Muhammad, A. F., & Sasongko (2022). *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender: Alasan Perceraian dan Pembatalan Perkawinan*. <https://prosiding.unipma.ac.ad/index.php/COLaS>
- Aryatie, I. R., Thalib, P., & Usanti, T. P. (2021). *PENDAMPINGAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN ANAK DALAM RANGKA MENUJU DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (DRPPA) DI KABUPATEN MADIUN LEGAL ASSISTANCE REGARDING CHILD MARRIAGE IN THE ORDER TO TOWARD A WOMEN-FRIENDLY AND CARE CHILDREN VILLAGE (DRPPA) IN MADIUN R* (Vol. 2, Issue 1). <https://republika.co.id/berita/qzsg1d425/perkawinan-anak-meningkat-300-persen-selama-pandemi>
- Dewi Judiasih, S., & Feronia Salim, E. (2020). *DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK ISTERI*. 7(2), 506–528. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4328>
- Eviningrum, S. (2022). *The Factors That Inhibit The Achievement Of The Indonesian Correctional Institutions' Objectives*. 7(2), 2549–8282. <https://doi.org/10.23917/laj.v7i2.784>
- Hidayati, L. (2021). *Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi*. 3(1), 71–87.
- Lutehua, A. (2020). *FAKTOR-FAKTOR CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN*.
- Masud, A. (2020). *NAFKAH MADHIYAH ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN NOMOR: 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn*.
- Putri, J. E., Suhaili, N., Marjohan, M., Ifdil, I., & Afdal, A. (2022). *Konsep self esteem pada wanita dewasa awal yang mengalami perceraian*. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 8(1), 20. <https://doi.org/10.29210/1202221495>
- Rofiq, N., Hadji, K., & Ulyan, M. '. (2021). *Peranan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Pada Masa Pasca Covid-19 Di Kota Magelang*.
- Salsabila, G., & Rofi, A. (2022). *ANALISIS KONTEKS WILAYAH TERHADAP PERCERAIAN DI PROVINSI JAWA TIMUR*. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.1>